

PENGARUH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PERILAKU KRIMINAL BAGI REMAJA

Dwi Putri Melati

¹Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura Telp. (0721) 265734-257838
Fax. (0721) 257838, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung
e-mail : Dwiputri.melati@yahoo.com¹

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk yang sangat luas bagi remaja, Bahkan sering remaja pengguna narkoba melakukan tindakan criminal-kriminal yang membahayakan seperti pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan pembunuhan. Adapun yang menjadi permasalahan mengenai faktor penyebab dan sanksi hukum bagi remaja pengguna narkoba, serta keterkaitan penyalahgunaan narkoba terhadap tindak pidana lainnya. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyuluhan. Psikologi anak remaja dapat dengan mudah terpengaruh berawal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal. anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana apabila melakukan pelanggaran undang-undang pidana yakni ½ dari hukuman orang dewasa. penyalahgunaan narkoba dapat mengarahkan remaja pada perbuatan pelanggaran yang melanggar norma bahkan tidak jarang yang melakukan perbuatan pidana. penting sekali pengarahannya diberikan kepada remaja untuk mencegah pada penyalahgunaan narkoba yang berujung pada tindakan criminal.

Kata Kunci : *Pengaruh, Penyalahgunaan Narkotika, Perilaku Kriminal, Remaja*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat pesat. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi kemajuan generasi penerus bangsa, yang menjadi harapan setiap insan. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipelihara dan dilindungi karena merupakan suatu aset perkembangan bangsa.

Anak adalah awal dari terbentuknya pribadi seorang manusia dewasa, yang akan melawati masa-masa transisi yang kita dengan dengan istilah Remaja. Pada masa remaja itulah setiap manusia akan membentuk jati dirinya, sehingga mudah sekali untuk terpengaruh hal-hal yang positive maupun negative dari lingkungan sekitarnya.

Pada masa-masa remaja permasalahan seseorang mulai muncul mendekati rumit, sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak agar pengaruh negative dapat dikendalikan menjadi efek yang positive. Namun faktanya masih banyak remaja yang terlepas dari kontrol orang dewasa sehingga tidak jarang yang terjerumus pada perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pencurian, dan dll.

Saat ini kenakalan remaja semakin meningkat, seringkali kita mendengar atau membaca berita mengenai kenalan remaja yang mendekati criminal bahkan masuk kategori criminal. Berbagai macam motif remaja tersebut melakukan tindakan criminal, dari butuh uang, cemburu buta, dan juga akibat penggunaan narkoba. Seperti kita ketahui penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba semakin meningkat yang mana target utamanya adalah remaja.

Pada dasarnya narkoba digunakan di dunia kesehatan untuk pengobatan sesuai dosis yang ditentukan dokter, namun apabila digunakan diluar petunjuk dokter tanpa adanya pengendalian dan pengawasan dari dokter dapat menimbulkan kecanduan dan merugikan pengguna.

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk yang sangat luas bagi remaja, selain berbahaya untuk kesehatan dan kejiwaan, juga berbahaya untuk orang banyak.

Banyak sekali remaja yang kecanduan narkoba menjadi seorang yang berkelakuan buruk sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang karena pengaruh dari penggunaan narkoba. Bahkan sering remaja pengguna narkoba melakukan tindakan criminal-kriminal yang membahayakan seperti pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan pembunuhan. Sehingga mau tak mau akan memaksa remaja terkait pada permasalahan hukum, yang diharapkan memberikan efek jera penangkal penyalahgunaan narkotika.

1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan dalam makalah ini adalah sbb:

- a. Faktor penyebab banyaknya remaja yang menggunakan narkoba!
- b. Sanksi hukum bagi anak pengguna narkoba!
- c. Keterkaitan penyalahgunaan narkoba terhadap tindak pidana lainnya!

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memberikan gambaran tentang factor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memberikan gambaran tentang sanksi yang diterima oleh remaja pengguna narkoba berdasarkan undang-undang
3. Memberikan gambaran mengenai keterkaitan penyalahgunaan narkoba dengan tindak pidana lainnya.

2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1 Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dibuat dengan melakukan penyuluhan didesa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juli 2017
Tema : Dampak Penyalahgunaan Narkoba

2.2 Ruang Lingkup dan objek kajian

Bahaya narkoba menjadi pusat perhatian saat ini, karena banyak sekali masyarakat yang melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi narkoba, sehingga dianggap penting untuk dilakukan penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba

Objek kajian dalam penyuluhan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba, undang-undang yang mengatur mengenai sanksi bagi penyalahguna narkoba, bahaya bagi penyalahguna narkoba dalam kehidupan sehari-hari sehingga menciptakan tindakan-tindakan criminal yang lain.

Penyuluhan dilakukan dengan cara pemaparan kepada masyarakat mengenai objek kajian, selanjutnya diskusi dan Tanya jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Remaja menggunakan Narkotika

Istilah remaja sangat familiar di telinga kita, karena sebelum sampai pada masa dewasa seseorang akan melalui masa-masa transisi dari masa anak-anak yakni Remaja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat penjelasan bahwa pengertian remaja yaitu: mulai dewasa, sudah sampai untuk kawin, ia sekarang sudah..., bukan kanak-kanak lagi.¹

Masa remaja, seperti banyak anggapan yang ada, adalah merupakan saat-saat yang dipenuhi dengan berbagai macam perubahan dan terkadang tampil sebagai masa yang tersulit dalam kehidupannya sebelum ia kemudian memasuki dunia kedewasaan. Begitulah, perubahan yang dialami seseorang tidak saja menyangkut perubahan yang dapat teramati secara langsung, misalnya perubahan tingi badan, berat badan, wajah ataupun tingkah laku tetapi juga menyangkut perubahan yang lebih halus yang tidak dapat dengan segera teramati misalnya konsep diri.²

Pada masa remaja, biasanya seseorang sedang dalam keadaan jiwa yang labil atau bisa disebut sedang proses pencarian jati diri, sehingga banyak sekali anak remaja yang mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar, baik itu positif maupun negative. Sangat berbahaya bagi anak remaja yang terjerumus dalam pergaulan yang sesat karena dapat merusak masa depan seorang anak.

Psikologi anak remaja dapat dengan mudah terpengaruh berawal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal. Seperti lingkungan

¹Animus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. Ke- 3, h. 944

²Singgih D Gunarsa dan yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004), Cet. ke- 11, h. 236

keluarga yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, broken home, selanjutnya perselisihan dengan teman sekolah, maupun ejekan dari lingkungan tempat tinggal. Hal tersebut semua memberikan tekanan bagi golongan remaja sehingga tidak jarang remaja yang melampiaskan semuanya kepada narkoba.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain ialah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan sosial.
3. Salah-asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patalogis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.³

Para ahli berpendapat bahwa orang tua dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, yang selanjutnya anak mempunyai resiko tinggi untuk menjadi anak nakal dengan tindakan-tindakan anti-sosial (delinquent/anti social behavior).Keadaan ini terlebih-lebih lagi kalau dalam keluarga tersebut terjadi perceraian, perpisahan (separation), pertengkaran antara ayah dan ibu dan keadaan-keadaannya merupakan disharmoni/ disfungsi keluarga. Dengan demikian pengertian “defrivasi parental” mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar kematian orang tua, tetapi terutama ketiadaan (lack) perang orang tua.⁴

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, hlm. 9

⁴Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet. Ke- 3, hlm. 179

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵

3.2 Sanksi hukum bagi Remaja Pengguna Narkotika

Peraturan perundang-undangan menggunakan Narkotika dan psikotropika

i. UU Narkotika Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

ii. Pasal 4 UU Psikotropika

1. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

⁵Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.4

3. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.
- iii. UU Psikotropika Pasal 59 :
1. Barang siapa:
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
 2. paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 4. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- iv. Pasal 60 UU Narkotika Pasal 84 : Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah; golongan II 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah; golongan III 5 tahun dan denda 250 juta rupiah

- Pengguna Psikotropika berdasarkan uu psikotropika pasal 36
 1. Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
 2. Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 5).
- Pasal 64 uu Psikotropika

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atauperawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-
Kewajiban Menjalani Pengobatan dan atau Perawatan bagi Pecandu Narkotika (UU No. 22/1997 tentang Narkotika)

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pasal 127 uu no 35 tahun 2009 menerangkan:

1. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Sebagai pengedar

Pasal 116 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶ Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.⁷

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan

⁶Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm 119

⁷*Ibid*, Hlm 120

pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁸

Pada Pasal 79 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sbb:

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu:

1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

⁸Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2006. Hlm 29

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁹
 4. Keterkaitan Penyalahgunaan narkotika dengan tindakan criminal lainnya

Anak-anak muda yang delinquen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.¹⁰ Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford Kadish mendefinisikan kekerasan dengan pengertian sebagai berikut “Kekerasan atau *violence* itu menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang serta memiliki akibat-akibat baik berupa kerusakan fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang.¹¹

Remaja rentan sekali dengan pergaulan bebas yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat mengarahkan remaja pada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma bahkan tidak jarang yang melakukan perbuatan pidana. Seperti kita lihat, dengar dan baca berita mengenai remaja yang kecelakaan lalu lintas, melakukan pemerkosaan,

⁹Hadi Supeno. *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. (Jakarta: Zalco Pratama, 2010), hlm. 33

¹⁰Kartini Kartono, *Loc Cit* hlm. 6

¹¹ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Erasco, 1992), hlm. 55

perkelahian, tawuran, bahkan ada yang sampai membunuh orang untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba.

Wujud perilaku delinkuen ini adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesons antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau dorongan oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menurut pengakuan diri, defresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkoba (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.

9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promoscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, Geltungsrieb (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homo seksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekkses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial dan anti sosial lain disebabkan gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis lethargical), dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka dikepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah-laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anakyang menuntut kompensasi, disebabkan adanya arogan-arogan yang inferior (Adler, 1952).¹²

4. KESIMPULAN

Pada masa remaja, biasanya seseorang sedang dalam keadaan jiwa yang labil atau bisa disebut sedang proses pencarian jati diri, sehingga banyak sekali anak remaja yang mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar, baik itu positif maupun negative.

¹²Kartini Kartono, *loc Cit* hlm. 21-22

Untuk mencegah terjadinya Juvenile Delinquency perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap perkumpulan para remaja yang ada pada masyarakat. Dengan adanya pengawasan ini akan dapat mengambil tindakan yang cepat bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pasal 127 uu no 35 tahun 2009 menerangkan:

1. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Sebagai pengedar

Pasal 116 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Remaja rentan sekali dengan pergaulan bebas yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat mengarahkan remaja pada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma bahkan tidak jarang yang melakukan perbuatan pidana. Seperti kita lihat, dengar dan baca berita mengenai remaja yang kecelakaan lalu lintas, melakukan pemerkosaan, perkelahian, tawuran, bahkan ada yang sampai membunuh orang untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkotika.

5. SARAN

Adapun saran yang diberikan dalam pengabdian ini, sbb:

1. Perlu adanya kontrol dan pengawasan terhadap perkumpulan remaja dari keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Perlunya pengetahuan dan pengarahan atas dampak dari penyalahgunaan narkotika
3. Perlunya ditanamkan pendidikan moral sejak dini kepada remaja baik dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Animus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Singgih D Gunarsa dan yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008)

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Adiatama, 2006) Hadi Supeno. *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. (Jakarta: Zalco Pratama, 2010)

Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Erasco, 1992)

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak